

# **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan (Studi Kasus Terhadap Jual Beli Brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat)**

Analysis of Islamic Law on Sale Buying Buy  
(Case Study on Sale Buy Broccoli Wholesale in Village Cihideung District Bandung Barat)

<sup>1</sup> Kartia <sup>2</sup> Tintin Supriatin <sup>3</sup> Shindu Irwansyah

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: <sup>1</sup> kartiatia23@gmail.com <sup>2</sup> titinsupriatin62@gmail.com <sup>3</sup> shinduirwansyah@gmail.com

**Abstract.** Buying and selling in Islamic laws has harmony and the conditions that must be fulfilled so that the sale and purchase can be said to be valid according to the shara 'that is, among other things, the quality and quantity must be known. The practice of buying broccoli with a wholesale system in Cihideung Village, West Bandung regency, is only viewed by sample and not weighed but estimated by an expert person. The purpose of this research are to know about the rules of buying and selling in Islamic law, the practice of buying and selling broccoli in Cihideung Village, West Bandung Regency, and the analysis of Islamic law on the practice of buying and selling broccoli in Cihideung Village, West Bandung Regency. The method used in this research is descriptive qualitative analysis. The techniques of collecting data are interviews with traders and buyers, documentation, library studies and primary and secondary data sources. Based on the research it can be concluded that buying and selling in Islamic laws has harmony and the conditions that must be met so that the sale and purchase can be said to be legitimate according to Shara ', the practice of buying and selling wholesale is not included in the sale and purchase which is prohibited by Islam even though it is not weighed but has been done by looking sample and assessed by experts, legal analysis of buying and selling broccoli with a wholesale system in Cihideung Village is valid because it includes those categorized as Jizaf.

**Keywords:** Islamic law, buying and selling wholesale, Jizaf

**Abstrak.** Jual beli dalam aturan Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara' yaitu antara lain barang harus diketahui kualitas dan kuantitas. Praktik jual beli brokoli dengan sistem borongan di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat hanya dilihat sampel dan tidak ditimbang melainkan ditaksir oleh orang yang ahli. Tujuan penelitian ini adalah jual beli dalam aturan hukum Islam, praktik jual beli brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat, dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dengan pedagang dan pembeli, dokumentasi, studi pustaka dan sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam aturan Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara', praktik jual beli borongan tidak termasuk kedalam jual beli yang dilarang oleh Islam meskipun tidak ditimbang tetapi sudah dilakukan dengan cara melihat sampel dan ditaksir oleh orang yang ahli, analisis hukum jual beli brokoli dengan sistem borongan di Desa Cihideung sah karena termasuk yang dikategorikan Jizaf.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, jual beli borongan, jizaf

## **A. Pendahuluan**

Jual beli ialah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan *syara'* dan

disepakati.<sup>1</sup> Adapun pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi ialah jual beli brokoli dengan sistem borongan perkebun, dengan satu pihak sebagai penjual (pemilik kebun) dan pembeli (pemborong). Dalam jual beli juga harus memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan diterapkan dalam seluruh ajaran Islam, baik dalam aqidah, syari'at, maupun dalam beretika. Adil yang dimaksud di sini adalah terpenuhinya hak-hak penjual maupun pembeli dan tidak merugikan salah satu pihak.

Jual beli dalam aturan Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Pertama, adanya orang-orang yang berakad yaitu orang yang sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta orang yang sudah ahli. Kedua objek akad (*mabi'* dan *tsaman*) yaitu bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahkan, barang yang diakadkan ada ditangan, dan mengetahui kualitas dan kuantitas. Ketiga akad atau ijab dan kabul yaitu ijab dan kabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh penjual ataupun pembeli yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi jual beli diantara keduanya.

Pada praktiknya yang terjadi pada jual beli brokoli di desa Cihideung dijual secara perkebun atau sistem borongan perkebun namun peneliti mengambil 5 orang petani (penjual) dan 3 orang pembeli untuk dijadikan objek penelitian. Contohnya si A memiliki sepetak ladang kemudian ditanam brokoli, setelah panen untuk menentukan harga brokoli maka pembeli menebak harga dan memborong brokoli tersebut perkebun tanpa menimbang berat dan melihat kualitas keseluruhan brokoli tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelilitian ini adalah jual beli dalam aturan hukum Islam, praktik jual beli brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat, dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat.

## B. Landasan Teori

### Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan "*al-ba'i*", yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Lafal "*al-ba'i*" dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata "*asy-syira*" (beli). Dengan demikian kata "*al-ba'i*" berarti jual, tetapi juga sekaligus beli.<sup>3</sup> Jual beli menurut pengertian *lughawi* adalah saling menukar (pertukaran).

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan "*al-ba'i*", yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Lafal "*al-ba'i*" dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata "*asy-syira*" (beli). Dan kata *al-ba'i* (jual) dan *asy-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam arti yang sama. Ibn Mandzur berkata: *البيع ضد الشراء* (lafadz *البيع*) yang berarti jualkebalikan dari lafadz *الشراء* yang

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007, hlm. 68.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm 121.

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm 111.

berarti beli) . Ada tiga makna dari kata jual yaitu menukar harta dengan harta, Menukar sesuatu dengan sesuatu, Menyerahkan kompensasi dan mengambil sesuatu yang dijadikan sesuatu tersebut.<sup>4</sup>

Secara terminologi terdapat berbagai definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fikih, sekalipun substansinya dan tujuan masing- masing definisi adalah sama. Seperti ulama' hanafiyah mendefinisikannya dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”, Sedangkan definisi lain yang dikemukakan oleh ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengartikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>5</sup>

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.<sup>6</sup>

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan, dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Dalam al-Qur'an dan kitab-kitab fikih yang merupakan penjabaran dari sunnah dan al-Qur'an telah ditetapkan aturan jual beli. Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur Ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual-beli dapat dikategorikan kepada sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual-beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual-beli menjadi *fasid* atau batal.

#### Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum jual beli berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits ataupun Ijma' ulama. Di antara dalil (landasan syari'ah) yang memperoleh praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an

Dalam firman Allah SWT. (Surat An-Nisa ayat 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَكِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).<sup>7</sup>

Di dalam ayat di atas, Allah melarang hamba-hamba Nya yang beriman memakan harta sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriah

<sup>4</sup> Neni Sri Imaniyati, dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung; PT Refika Aditama, hlm 84.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 12*, Cet 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm 47.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 177.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Tangerang: Pancacemerlang, 2010, hlm.83.

cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.<sup>8</sup>

Hadis

Hadist tentang jual beli borongan:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ; ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ  
الْحَاكِلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الثَّنِيَّةِ ، إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ ) رَوَاهُ الْخَمِصَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ  
صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ<sup>9</sup>

Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara muhaqalah (menjual biji atau tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya), muzabanah (menjual buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan sukatan), mukhobarah (menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapat keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya), dan tsunaya (penjualan dengan memakai pengecualian), kecuali jika ia jelas.

Barang tersebut harus diketahui oleh para penjual dan pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan kecoh-mengecoh. Apabila dalam dalam suatu jual-beli itu tidak sah, karena bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan dan garar.<sup>10</sup>

### Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut *syara'*. Berikut akan dipaparkan syarat dan rukun jual beli dalam Islam:<sup>11</sup>

#### a. Rukun jual beli

Dalam suatu transaksi jual beli, semua rukun tersebut hendaklah dipenuhi, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak akan sah menurut *syara'*.<sup>12</sup> Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>13</sup>

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
2. Ada sighat (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

### Syarat-syarat jual beli

5. Syarat-syarat orang yang berakad yaitu orang yang berakad harus berakal dan Orang yang berakad tidak boleh diwakilkan dengan prantara wakil oleh kedua belah pihak kecuali pada seseorang yang di wasiati.

<sup>8</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004, hlm 279-280.

<sup>9</sup> Al-Imam Abi al-Husen muslim al-Hijaj, *Kitab hadist Shahih Muslim*, jilid 3, Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 405 M-126 H, hlm 1174

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Cet ke-1..., hlm 46.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 70.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Mu'amalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 71-72.

<sup>13</sup> Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), hlm 179-180.

6. *Sighat* ijab dan Kabul yaitu orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
7. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaiih*) yaitu bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, barang yang diakadkan ada ditangan, dan mengetahui kualitas dan kuantitas objek atau barang tersebut.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Praktik jual beli brokoli borongan di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat

Para penjual brokoli yang ada di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat sudah memulai transaksi jual beli borongan sejak berpuluh-puluh tahun dan merupakan sebuah mata pencaharian yang secara turun temurun diwariskan sampai sekarang. Desa Cihideung dikenal sejak dahulu sampai sekarang sebagai desa yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani.

Dari beberapa orang pembeli di antaranya adalah berinisial El, Tt, dan Ab menjelaskan alasan mereka membeli brokoli borongan langsung dari pemiliknya yang kualitasnya tidak menentu adalah karena harganya yang relatif lebih murah dan mudah didapatkan, karena para pemilik ladang mudah ditemui karena pembeli atau bandar langsung berkunjung ke rumah pemilik ladang tersebut. Sebagai contoh pembeli yakni berinisial El, ia menjelaskan bahwa membeli brokoli langsung kepada pemilik ladang secara borongan per kebun atau per ladang lebih murah dibandingkan dengan membeli brokoli secara kiloan.<sup>14</sup>

#### Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Brokoli Borongan di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat

##### 8. Ijab dan Kabul

Ketentuan rukun jual beli dalam praktik jual beli brokoli borongan, dalam Islam rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual brokoli dan pembeli atau bandar itu sendiri, *sighat* dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli.

Para penjual sudah memulai transaksi jual beli borongan sejak berpuluh-puluh tahun dan merupakan sebuah mata pencaharian yang secara turun temurun diwariskan sampai sekarang sedangkan para pembeli ialah bandar atau pemborong sayuran yang biasa berjualan di pasar-pasar tradisional. Orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktik di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli ini tetap ada.

9. Orang yang berakad tidak boleh diwakilkan dengan prantara wakil oleh kedua belah pihak kecuali pada seseorang yang di wasiati, seperti ayah dan orang yang diwasiati, dan utusan dari dua pihak. Pada kegiatan jual beli brokoli para penjual dan pembeli tidak diwakilkan oleh prantara wakil. Penjual atau pemilik kebun atau ladang benar-benar yang menjual langsung kepada pembeli yang juga pemborong brokoli tanpa diwakilkan oleh ayah atau orang yang diwasiati. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek

---

<sup>14</sup> Bapak El nama inisial sebagai pembeli brokoli borongan, Wawancara, Cihideung, 21 Mei 2018, pukul 10.00 wib.

jual beli. Barang yang diperjual-belikan dan harga benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>15</sup>

10. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

- a) Bersih barangnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharapkan.

Pada dasarnya bersih barang sistem borongan dalam jual beli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan adalah berupa sayuran yang masih di ladang atau kebun sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

- b) Dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan misalnya untuk dimakan atau dikonsumsi.

- c) Mengetahui kualitas dan kuantitas artinya brokoli tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli baik zat, bentuk brokoli yang bulat dan berwarna hijau, kadar (ukuran) brokoli yang tidak sama rata beratnya, dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan kecoh-mengecoh. Para penjual memastikan kualitas brokoli sangat baik karena pemilik ladang menjaga kualitasnya dengan dipelihara oleh petani-petani yang handal dalam pemeliharaan brokoli secara turun temurun. Pemeliharaan yang dilakukan dengan cara memberi pupuk secara rutin, mencabut tanaman yang terserang penyakit, dan melakukan penyemprotan pestisida untuk mencegah serangan hama penyakit, meskipun belum ada gejala serangan hama.<sup>16</sup>

Terkadang brokoli yang dibeli oleh beliau pada praktiknya kualitas brokoli tidak semuanya bagus. Jika ternyata terdapat brokoli yang tidak layak jual atau busuk maka, beliau akan mendapat ganti rugi berupa sedikit potongan harga. Jadi antara pemilik dan pembeli dalam transaksi jual beli brokoli mengedepankan unsur kerelaan dan suka sama suka.

Pada kegiatan jual beli brokoli borongan yang terjadi di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat, pembeli hanya melihat brokoli yang sudah siap panen di kebun atau ladang dan tidak melihatnya secara satu per satu. Meskipun begitu pembeli sudah ahli dalam menaksir kegiatan jual beli borongan yang dilakukannya.

Kuantitas atau berat brokoli perladang tidak diketahui oleh pembeli maupun penjual. Karena pembeli langsung memborong dan menaksir harga brokoli perkebun atau perladang dan penjual yang menentukan harga brokoli yang akan dijual. Brokoli yang ada di kebun tidak diketahui berapa berat dan jumlah brokoli tersebut.

Proses jual beli yang dilakukan kedua belah pihak ini (penjual atau pemilik ladang brokoli dan pembeli atau abndar brokoli) didasarkan atas saling rela, serta dilakukan dengan adanya ijab dan kabul, sebagaimana cara-cara yang telah ditentukan dalam Islam yang telah ditentukan dalam rukun dan syarat jual beli menurut Islam. Oleh

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm 73.

<sup>16</sup> Bapak Didi sebagai penjual brokoli borongan, Wawancara, Cihideung, 21 Mei 2018, pukul 13.00 wib.

karena itu, dari paparan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, penulis menganalisis hukum Islam terhadap praktik jual beli borongan brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat sah atau sesuai dengan hukum Islam.

Maka sah atau sesuai dengan hukum jual beli borongan yang terjadi di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat karena semua kegiatan dalam proses jual beli borongan tidak melanggar syarat sahnya *Jizaf*. Karena keduanya sama-sama tidak mengetahui ukuran barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan serta brokoli ditaksir oleh pembeli yang ahli dalam menaksir.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

11. Jual beli dalam aturan Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Pertama, adanya orang-orang yang berakad yaitu orang yang sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta orang yang sudah ahli. Kedua objek akad (*mabi'* dan *tsaman*) yaitu bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahkan, barang yang diakadkan ada ditangan, dan mengetahui kualitas dan kuantitas. Ketiga akad atau ijab dan kabul yaitu ijab dan kabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh penjual ataupun pembeli yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi jual beli diantara keduanya.
12. Pelaksanaan jual beli brokoli borongan di Desa Cihideung dengan cara borongan. Penjual dan pembeli keduanya adalah orang yang sudah baligh, berakal, dan orang yang sudah ahli. Brokoli yang diperjualbelikan berupa sayuran yang masih di ladang atau kebun sehingga tidak tergolong benda- benda yang najis untuk dimakan, dapat diserahkan dari penjual atau pemilik ladang kepada pembeli atau bandar, dan kualitas brokoli hanya berdasarkan sampel dan kuantitas hanya berdasarkan taksiran tidak melanggar jual beli yang dilarang karena dilakukan oleh orang yang sudah ahli.
13. Analisis hukum Islam terhadap jual beli brokoli borongan bahwa jual beli yang terjadi di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat tidak bertentangan dengan hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar jual beli yang dilarang oleh Islam. Jual beli brokoli borongan tersebut termasuk yang di kategorikan *Jizaf*.

##### **Saran**

1. Bagi penjual di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat sebelum menentukan harga pada proses transaksi jual beli brokoli borongan, penjual sebaiknya melakukan survei terlebih dahulu harga brokoli di pasar tradisional. Agar brokoli tidak dijual dengan harga yang murah apabila harga brokoli di pasar sedang tinggi atau mahal.
2. Bagi pembeli atau bandar yang membeli brokoli secara borongan di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat, seharusnya lebih teliti dan dilakukan oleh orang yang sudah ahli dalam menaksir kualitas dan kuantitas brokoli yang digunakan sebagai obyek jual beli. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah. Bagi Pembeli atau bandar yang membeli brokoli secara borongan di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat, dalam menaksir brokoli yang ada di ladang diharapkan mampu menaksir kuantitas brokoli sehingga pada waktu brokoli diambil dari ladang kuantitas atau

berat timbangan brokoli sesuai dengan harga yang telah dibayar oleh pembeli kepada penjual atau pemilik ladang.

3. Bagi pembeli mendapatkan brokoli yang tidak layak jual atau busuk, sebaiknya penjual memberikan kompensasi terhadap pembeli berupa potongan harga yang telah disepakati oleh keduanya.

### Daftar Pustaka

- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh. (2004). Tafsir Ibnu Katsir. jilid 2. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i,
- Al-Hijaj, Al-Imam Abi al-Husen muslim. (405 M-126 H). *Kitab hadist Shahih Muslim*. Jilid 3. Kairo: Maktabah al Taufiqiyah.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1993). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surabaya: Surya Cipta Aksara.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. cet 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam Agus Putra. (2017). *Hukum Bisnis dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muslich, Ahamad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Cet. I. Jakarta: Amzah.
- Sabiq, As-Sayyid. (2006). *Fiqh as-Sunnah*. Cet 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqh Mu'amamah*. cet ke-1. Jakarta:PT: Grafindo Persada